

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Angka kasus perceraian di Kabupaten Pandeglang masih tinggi. Sepanjang 2023, tercatat di Pengadilan Agama Pandeglang ada 1.439 kasus cerai gugat dan cerai talak. Menurut panitera Pengadilan Agama Pandeglang Irvan Yunan mengungkapkan, jumlah perkara cerai yang diterima PA pandeglang 1.849 kasus, dengan rincian cerai gugat 1.209 kasus, sementara cerai talak tercatat 230 kasus. Gugat cerai didominasi oleh kaum wanita, sementara kaum pria hanya 40 persennya.

Menurut Panitera Pengadilan Agama Pandeglang alasan dibalik gugatan sangat bervariasi. Faktor-faktor tersebut seperti perselingkuhan, pertengkaran, perselisihan dan faktor ekonomi. Beliau tidak menyebutkan berapa kasus perceraian yang disebabkan oleh penyakit menular karena penyakit tersebutlah salah satu penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan.

Mengajukan perceraian harus dengan alasan yang kuat, selain karena penyakit menular harus didasari dengan adanya pertengkaran terus menerus sehingga Hakim bisa mempertimbangkan karena alasan tersebut. Sebelum memutuskan Hakim sudah berupaya mediasi untuk mendamaikan suami isteri tersebut namun tidak berhasil.

Berdasarkan beberapa data dan fakta yang telah dipaparkan diatas, penulis menganggap sangat perlu adanya kajian secara komprehensif terkait hukum perceraian yang disebabkan oleh virus HIV/AIDS, dilanjutkan dengan

menganalisis putusan Pengadilan Agama terkait persoalan tersebut. Untuk itu, penulis menuangkan gagasan tersebut dalam skripsi yang berjudul :

“ PERCERAIAN KARENA HIV/AIDS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Komparatif) “

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan beberapa masalah selama penelitian untuk memudahkan penelitian. Masalah yang dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap perceraian karena HIV/AIDS ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Positif terhadap perceraian karena HIV/AIDS ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap perceraian karena HIV/AIDS.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Positif terhadap perceraian karena HIV/AIDS.

D. Manfaat / Signifikan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat, Pelajaran, serta ilmu pengetahuan dalam memahami hukum perceraian yang

disebabkan oleh virus HIV/AIDS Serta penerapan Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pemahaman terhadap perceraian yang disebabkan oleh HIV/AIDS, atau bisa menjadi referensi bagi yang ingin mengetahui penyebab terjadinya penyakit HIV/AIDS.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang sama dengan objek yang berbeda. Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian yang saat ini peneliti bahas, yaitu diantaranya :

NO.	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Fahmi Andean Ramadhani / 145010100111072 (Analisis Yuridis Terhadap Cacat Badan Dan Penyakit Sebagai Alasan Perceraian) Universitas Brawijaya	Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi Fahmi Andean Ramadhani yaitu sama-sama mem- bahas tentang pen- yakit seksual HIV/AIDS.	Perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi fahmi andean ramadhani yaitu selain membahas penyakit seksual juga membahas penyakit cacat badan atau pen- yandang disabili- tas dengan jenis penyandang disa- bilitas fisik, disa- bilitas mental

			yang bisa digunakan sebagai alasan perceraian.
2.	Nur Aeni / 10400114270 (Kelainan seksual sebagai alasan perceraian studi kasus No.284/Pdt.G/2017/PA.Mks .) Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar	Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi Nuraeni yaitu sama-sama membahas tentang penyakit seksual HIV/AIDS.	Perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi nuraeni yaitu selain membahas tentang penyakit HIV/AIDS juga membahas tentang penyakit seperti sypilis,herpes,dan gonoorhea.
3.	Aidurrahman / 111309803 (Mengidap HIVSebagai alasan khiyar dalam perkawinan (Studi Dengan Pendekatan al-Qiyaş) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh	Persamaan skripsi ini dengan skripsi aidurahman yaitu sama-sama membahas tentang penyakit HIV/AIDS	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Aidurrahman yaitu skripsi aidurrahman menjelaskan pandangan ulama tentang al'illah pada aib sebagai sebab khiyar dalam membatalkan perkawinan, dan bagaimana alasan khiyarr dalam perkawinan karena penyakit HIV dilihat dari pendekatan al-

			qiyas.
--	--	--	--------

Berdasarkan peneliti terdahulu yang sudah dipaparkan diatas, ada persamaan dan perebedaan antara penulis skripsi ini dan peneliti terdahulu, maka penelitian penulis ini berjudul **“Perceraian karena HIV/AIDS dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)”**

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Putusan Pengadilan yaitu pertimbangan Hakim bahwa penggugat dan tergugat benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, salah satu penyebab terjadinya pertengkaran yaitu penggugat mempunyai penyakit menular HIV/AIDS yang dapat menghalangi hubungan suami istri. Sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Alasan dalam pembatalan atau Fasakh nikah, dikarenakan dampak negatif bahayanya tidak berbeda dari aib penyakit-penyakit yang telah ditetapkan sebagai sebab Fasakh nikah dalam fiqh klasik Syāfi’iyyah. Dampak negatif yang ditimbulkan penyakit HIV AIDS sama persis dengan dampak negatif yang ditimbulkan penyakit judzam dan barash (lepra), sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab-kitab klasik fiqh Syāfi’iyyah dampak negatif dari penyakit judzam dan barash (lepra) yang sangat ditakuti dapat

menular melalui hubungan seksual sehingga membolehkan Fasakh nikah.¹

Sebagaimana dalam ayat-ayat yang memperbolehkan perceraian :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (Qs. At-Talaq : 1)²

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Qs. Al-Baqarah : 227)³

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُؤْتِيَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُؤْتِيَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

¹ Ahmad ibn Ahmad Al-Qulyubi, Hasyiyyah Qulyubi wa ‘Amirah, jld.III, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014), h.262.

² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12>

³ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=227&to=227>

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (Qs.Al-Baqarah : 229) ⁴

Ayat tersebut menjadi dasar hukum khulu‘ dan penerimaan ‘iwad. Khulu‘ yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar ‘iwad (uang tebusan) melalui pengadilan.

Hadist-hadist tentang perceraian :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

“Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Yunus], telah menceritakan kepada kami [Mu'arrif] dari [Muharib], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian" (Hadist Abu Daud No.1862)

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=229&to=229>

“ Telah menceritakan kepada kami [Katsir bin 'Ubaid], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Khalid] dari [Mu'arrif bin Washil] dari [Muharib bin Ditsar] dari [Ibnu Abbas] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian” (Abu Daud No.1863)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمْسَقَ ذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

“ Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Shalih], telah menceritakan kepada kami ['Anbasah], telah menceritakan kepada kami [Yunus] dari [Ibnu Syihab], telah mengabarkan kepadaku [Salim bin Abdullah], dari [ayahnya], bahwa ia telah menceraikan isterinya yang sedang hamil, kemudian Umar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah dan berkata; perintahkan dia agar kembali kepadanya dan menahannya hingga suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian apabila ia berkehendak maka boleh ia menceraikannya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Maka itulah perceraian pada iddahnya, sebagaimana yang diperintahkan Allah 'azza wajalla.” (Abu Daud No.1866)⁵

Ayat dan hadist tersebut menjelaskan bahwa perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah sangat membenci sebuah perceraian. bercerai harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Tentu saja

⁵ <https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=perceraian>

aturan-aturan ini sangat memperhatikan kemaslahatan suami dan istri mencegah adanya kerugian disalah satu pihak. Kemudian bercerai adalah jika jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga.

Selanjutnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Qawaidh Fiqiyah :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan orang lain.”⁶

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ

“kemudharatan tidak dihilangkan dengan memunculkan kemudharatan yang semisal apalagi kemudharatan yang lebih parah)”

إِزْتِكَابُ أَخْفِ الضَّرَرَيْنِ

“menempuh kemudharatan yang lebih ringan yang mana kedua mudharat tersebut tidak bisa dihindari”⁷

Kaidah-kaidah tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak bolehkan untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri dan orang lain baik secara fisik,kehormatan dan harta. Sebagaimana juga tidak dibolehkan membalas kerusakan dengan kerusakan yang sama artinya tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.Seandainya ada sesuatu yang dapat membahayakan orang lain maka sebisa mungkin harus kita cegah,sebab kerusakan itu harus disingkirkan atau dihapuskan apabila timbulnya bahaya.

⁶ <https://alukhuwah.com/2023/02/20/qawaid-fiqhiyyah-tidak-boleh-membahayakan-diri-sendiri-dan-orang-lain/> Diakses pada tanggal 15 Oktober 2024 Pukul 19:57 Wib.

⁷ <https://firanda.com/al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin-kaidah-4/> Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2024 pukul 20:08 Wib.

Selanjutnya, Menurut Hukum Positif yaitu Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 merupakan pasal yang tidak dapat berdiri sendiri karena sampai saat ini, kategori cacat badan atau penyakit masih belum ada penjelasannya, bahkan di UU Perkawinan karena terkait dengan alasan perceraian tersebut belum dianggap cukup jelas. Maka dari itu, ketentuan mengenai alasan perceraian karena cacat badan atau penyakit masih mengandung multitafsir dan sulit bagi hakim untuk mempertimbangkan hukum, sehingga dalam menimbang, mereka harus menilai pasal selanjutnya yang menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri.⁸

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi yang diajukan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif (penelitian Hukum Normatif), yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹ Sesuai dengan karakteristik kajiannya, yaitu berdasarkan pada penelitian kepustakaan (library research), maka penelitian dalam skripsi ini mengutamakan kualitatif, berdasarkan pada bahan kepustakaan dan literatur yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Sebagaimana penelitian ini juga menggunakan undang-undang (statute approach), dan komparatif (comparative approach), yang dalam

⁸ <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/alasan-perceraian-berdasarkan-pp-nomor-9-tahun-1975-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-dan-kompilasi-hukum-islam/> Diakses Pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 01:31 Wib.

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

penelitian ini penulis membandingkan antara analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perceraian karena HIV/AIDS.

2. Sumber Data

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah Al-Qur'an, Sunnah Kitab, literature UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP NO 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan naskah analisis putusan No. 1133/Pdt.G/2023/PA.Pdlg. sedangkan sumber bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan berbagai macam karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan Data Sesuai dengan jenis penelitian dalam skripsi ini, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan metode dokumentasi melalui studi terhadap teks-teks pasal-pasal yang terdapat pada UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang kategori penyakit atau cacat tubuh yang menyebabkan bolehnya memutus tali pernikahan, serta dasar dan landasan hukumnya. Kemudian, mengaitkan data yang diperoleh dari beberapa sumber hukum tersebut dengan persoalan perceraian karena HIV/AIDS, dengan menerapkan metode komparatif (perbandingan).

4. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, penulis menganalisa data secara kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi rasional dengan menggunakan metode deduktif dan komparatif. Adapun metode deduktif adalah metode analisis data dengan menguraikan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu dengan menguraikan pendapat Hukum Islam dan Hukum Positif yang berkaitan dengan kebolehan menggugat perceraian karena cacat tubuh berikut landasan hukumnya untuk memperoleh kesimpulan hukum perceraian karena HIV/AIDS.

Sedangkan metode komparatif digunakan untuk membandingkan antara pandangan Hukum Islam dengan Hukum Positif, kemudian hasil analisa diantara keduanya memperoleh kesimpulan yang akurat.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2023.¹⁰

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini antara lain :

BAB I : Bab ini membahas tentang Pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Penelitian Terdahulu Yang Relevan,

¹⁰ Buku Pedoman Penulisan skripsi, Fakultas Syariah, Uin Smh Banten, 2023.

Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berupa Landasan Teori Tentang Perceraian

BAB III : Tinjauan Umum Tentang HIV/AIDS

BAB IV : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perceraian karena HIV/AIDS

BAB V : Berisi kesimpulan dan saran.